



PROVINSI JAMBI

Jambi, 30 September 2024

- Yth.
1. Sdr. Bupati dan Walikota Se-Provinsi Jambi;
 2. Sdr. Kepala Perangkat Daerah Pem. Prov. Jambi;
 3. Sdr. Kepala Kantor Kementerian / Lembaga Non Kementerian Wilayah Provinsi Jambi.

SURAT EDARAN

NOMOR : 5805 /SE/BKD-2.3/IX/2024

TENTANG

PEMAKAIAN BAJU BATIK JAMBI DALAM RANGKA HARI BATIK NASIONAL
TANGGAL 2 OKTOBER 2024

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional, Batik Indonesia telah ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non-Bendawi pada tanggal 2 Oktober 2009 oleh *United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO).


Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pasal 7 ayat (1) bahwa PDH batik/tenun/lurik digunakan Pegawai ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diminta kepada seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi serta Kantor Kementerian/Lembaga Non Kementerian Wilayah Provinsi Jambi untuk dapat menggunakan baju Batik Jambi pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. GUBERNUR JAMBI
SEKRETARIS DAERAH

u.b
ASISTEN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN



JOHANSYAH, SE., ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19700615 200003 1 003

Tembusan:
Pjs. Gubernur Jambi (sebagai laporan)